

**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Gugat Direksi Terhadap Kelalaian Penerapan *Good Corporate Governance* dalam PT yang Mengakibatkan Kepailitan

Rio Indra Kurniawan¹, Muhammad Aliffian Nurfuadi², Aiman Fikry³, Alya Fitriani⁴¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, rio.in.kurniawan-2025@fh.unair.ac.id²Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, muhammad.aliffian.nurfuadi-2025@fh.unair.ac.id³Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, aiman.fikry-2025@fh.unair.ac.id⁴Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, alya.fitriani-2025@fh.unair.ac.idCorresponding Author: rio.in.kurniawan-2025@fh.unair.ac.id

Abstract: *The Board of Directors is an organ in a limited liability company that has full authority and responsibility for managing the company for the benefit of the company both inside and outside the court. The Board of Directors in carrying out these duties and authorities must comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG) so that the company can run well. In this case, there is a problem if the board of directors is negligent or fails to apply the principles of GCG so that a company experiences losses that can result in the company becoming bankrupt. The problem being studied is an explanation of the principles of GCG in a limited liability company and whether the board of directors is responsible for negligence in implementing the principles of GCG that results in bankruptcy. This research uses a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this research are in the form of an explanation of the GCG principles in the form of transparency, accountability, responsibility, independence, equality, and fairness, directors are responsible if they fail to apply the GCG principles in accordance with Article 104 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

Keywords : *Board of Directors, Good Corporate Governance, Bankruptcy, Limited Liability Company.*

Abstrak: Direksi adalah suatu organ pada perseroan terbatas yang mempunyai wewenang penuh dan tanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut harus sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini terdapat masalah apabila direksi lalai atau gagal dalam menerapkan prinsip GCG sehingga sebuah perseroan mengalami kerugian yang dapat berdampak pada perseroan tersebut menjadi pailit. Permasalahan yang dikaji berupa

penjelasan mengenai prinsip GCG dalam sebuah perseroan terbatas serta apakah direksi bertanggung gugat atas kelalaian penerapan prinsip GCG yang mengakibatkan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Hasil dari penelitian ini berupa penjelasan mengenai prinsip GCG yang berupa keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran dan direksi yang bertanggung gugat apabila lalai menerapkan prinsip GCG sesuai dengan pasal 104 ayat (2) undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Direksi, *Good Corporate Governance*, Kepailitan, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan serta memiliki pertanggungjawaban hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya, sebagaimana diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Perseroan Terbatas dikenal suatu konsep yang bernama konsep tanggung jawab terbatas, yang dimana konsep ini berisi mengenai kewajiban para pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang telah disetorkan kepada perseroan. Di sisi lain, Direksi sebagai organ pengurus Perseroan diamanatkan untuk menjalankan pengelolaan perseroan secara penuh atas nama dan demi kepentingan perseroan itu sendiri. Pelaksanaan pengelolaan tersebut wajib dilakukan dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab agar tujuan perseroan dapat tercapai secara optimal.

Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan mutlak serta tanggung jawab penuh dalam pengelolaan perseroan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, baik dalam lingkup internal maupun dalam hubungan hukum di pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) yang bertujuan agar perusahaan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip GCG terdiri atas keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip ini menjadi landasan agar pengelolaan perseroan berlangsung dengan baik dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

Akan tetapi, seringkali ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip GCG oleh direksi yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi perseroan bahkan berujung pada kepailitan. Hal ini menjadi permasalahan penting dalam hukum korporasi, terutama menyangkut pertanggungjawaban hukum direksi. Prinsip GCG mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran yang harus diimplementasikan secara konsisten untuk mencegah risiko kerugian yang dapat berakibat pada kepailitan perseroan (Nima, 2024).

Pasal 104 ayat (2) UU PT menjadi dasar hukum yang menentukan bahwa direksi mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan akibat kelalaian dalam pengurusan. Tanggung jawab direksi bukan sekadar administratif melainkan juga berdasarkan itikad baik yang harus dijalankan oleh direksi untuk melindungi kepentingan perseroan dan pemangku kepentingan. Kelalaian dalam menerapkan prinsip GCG yang berakibat pada kepailitan dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap direksi.

Itikad baik merupakan ukuran utama dalam menilai bagaimana direksi mengambil keputusan yang seharusnya berdasarkan kepentingan terbaik perseroan (Yusuf, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, para anggota direksi wajib menunjukkan sikap profesionalisme dan kehati-hatian guna menghindari timbulnya kerugian pada perusahaan. Apabila terbukti

adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik yang berakibat merugikan perusahaan, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu atas tindakan tersebut. Direksi memiliki kewajiban fidusia yang mewajibkan mereka bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan dan pemegang sahamnya (Ibrahim, 2013). Jika direksi lalai dan menyebabkan kerugian, para pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan guna menuntut pertanggungjawaban direksi secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum direksi dalam penerapan GCG adalah sesuatu yang nyata dan bukan sekadar formalitas.

Ketika perseroan dinyatakan pailit akibat kelalaian direksi, tanggung jawab hukum direksi menjadi krusial sebagai upaya untuk melindungi para kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (Widjajati, 2017). Dalam praktiknya, direksi yang lalai wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan sehingga penerapan prinsip GCG harus diawasi secara ketat agar risiko kepailitan diminimalisasi. Tanggung jawab direksi bersifat tanggung renteng dan dapat mencakup pertanggungjawaban pribadi apabila ditemukan kelalaian nyata yang berimplikasi pada kepailitan perseroan (Gea, 2020). Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum yang efektif untuk menegakkan pertanggungjawaban direksi sekaligus memberikan perlindungan bagi pemegang saham dan kreditur serta para pihak yang terindikasi terkena dampak kerugian akibat kelalaian direktur tersebut.

METODE

Dalam hal ini, metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian berupa metode Penelitian Hukum (*Legal Research*) yang bertujuan untuk menemukan penjelasan sistematis. Untuk mengetahui apakah aturan hukum yang ada telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, memberikan penilaian terhadap norma hukum berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku umum, dan mengetahui apakah perbuatan seseorang sejalan dengan norma hukum yang berlaku atau selaras dengan asas hukum yang berlaku umum, maka penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Sebuah Perseroan Terbatas

Prinsip *Good Corporate Governance* pada sebuah Perseroan Terbatas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mengupayakan sebuah perusahaan dapat menjalankan kegiatan tanpa adanya suatu penyimpangan serta sesuai dengan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas (Arifuddin, 1995). *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang harus ada dalam menjalankan perusahaan secara sehat dengan cara memfokuskan pada pemenuhan kepentingan *stakeholder* perusahaan (Tasman dan Ulfanora, 2024).

Dalam bisnis perseroan terbatas, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dimaksudkan untuk menyediakan struktur kepengurusan yang bermoral, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. (Kelvianto dan Mustamu, 2018). Kelima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kerangka pengelolaan Perseroan Terbatas yang melindungi hak dari pemegang saham secara menyeluruh. Prinsip ini mengakui kepemilikan saham secara hukum sebagai bagian integral dari Perseroan Terbatas, sehingga mereka berhak mengikutsertakan kepentingannya dalam pengelolaan Perseroan Terbatas. Efektivitas pengelolaan bergantung pada adanya hukum, prosedur, dan praktik yang menjamin perlindungan hak

kepemilikan, termasuk kepastian metode kepemilikan, registrasi, dan pengalihan saham yang bebas serta aman.

Prinsip keadilan dapat menegaskan hak dari pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan krusial, seperti pemilihan direksi serta persetujuan atas proses merger atau akuisisi. Perlakuan adil terhadap pemegang saham termasuk hak mereka untuk menggunakan suara melalui voting, mempergunakan perwakilan dalam proses voting, serta menyampaikan gagasan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) serta mengadakan rapat luar biasa. Prinsip ini juga menuntut perlakuan setara bagi seluruh pemegang saham, khususnya minoritas dan asing, yang harus mendapat kesempatan memperoleh ganti rugi apabila haknya dilanggar.

Kerangka hukum harus memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas atas tindakan pemegang saham mayoritas, pengelola, atau direksi yang mengambil keputusan tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka, sehingga memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum yang kuat untuk pemegang saham minoritas. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam GCG menjadi fondasi penting untuk menciptakan pengelolaan Perseroan Terbatas yang demokratis, transparan, dan berkeadilan, yang menjamin hak setiap pemegang saham dihormati serta dilindungi secara adil sesuai aturan hukum.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG) mengharuskan Perseroan Terbatas memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan terkait kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemimpinan Perseroan Terbatas. Investor dan pemegang saham memerlukan informasi tersebut untuk memahami tujuan Perseroan Terbatas dan memperkirakan risiko investasi mereka. Informasi keuangan harus disusun sesuai standar pembukuan dan audit yang tinggi, mencakup saham kepemilikan, identitas dewan, serta kompensasi eksekutif kunci, yang semuanya penting bagi pemegang saham dan calon investor.

Perseroan Terbatas wajib mempertahankan objektivitas bisnis dengan memberikan informasi relevan yang dapat diakses serta dipahami pemangku kepentingan. Pengungkapan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pihak lain. Pedoman utama pelaksanaan prinsip ini adalah menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, dan mudah diakses sesuai hak pemangku kepentingan.

Informasi yang harus diungkapkan mencakup visi, misi, strategi Perseroan Terbatas, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham pengendali dan kaitannya dengan benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, pengawasan internal, pelaksanaan GCG, tingkat kepatuhan, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi Perseroan Terbatas. Kebijakan keterbukaan harus tertulis dan komunikatif tanpa mengurangi kewajiban menjaga kerahasiaan sesuai hukum dan hak pribadi.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan Perseroan Terbatas untuk transparan serta wajar dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Perseroan Terbatas wajib dikelola secara benar, terukur, dan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lain, guna mencapai kinerja yang berkelanjutan. Organ Perseroan Terbatas dan karyawan harus memiliki rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas, selaras dengan visi, misi, serta strategi Perseroan Terbatas.

Kompetensi setiap individu dalam organisasi harus sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, Perseroan Terbatas wajib memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Ukuran kinerja harus konsisten dengan nilai, sasaran utama, dan strategi Perseroan Terbatas serta

dilengkapi dengan sistem penghargaan dan sanksi. Dalam menjalankan tugasnya, seluruh organ wajib berpegang pada etika bisnis serta pedoman perilaku yang telah disepakati.

4. Pertanggungjawaban

Prinsip tanggung jawab dalam *Good Corporate Governance* (GCG) mengharuskan bahwa kerangka pengelolaan Perseroan Terbatas memastikan dewan direksi bertanggung jawab penuh kepada Perseroan Terbatas dan pemegang saham. Kewajiban hukum para direktur meliputi membangun hubungan yang didasari kepercayaan, komitmen setia, serta menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Direksi harus aktif menjalankan tugasnya secara komprehensif sebagai wakil pemegang saham.

Dewan direksi bertugas mengawasi pengelola Perseroan Terbatas yang menjalankan operasional serta meminta pertanggungjawaban atas penggunaan aset Perseroan Terbatas. Direktur memiliki kuasa termasuk menyewa, memberi kompensasi, memantau dan mengganti manajemen senior bila diperlukan, memberikan nasihat strategis, memastikan kepatuhan hukum, serta menjaga keterpaduan laporan pembukuan dan keuangan. Mereka juga mengelolahubungan antara Perseroan Terbatas dengan publik dan para pemangku kepentingan, sertamengorganisasi struktur dan proses dewan secara efektif.

5. Independensi

Prinsip independensi dalam *Good Corporate Governance* bertujuan memastikan bahwa Perseroan Terbatas dikelola secara mandiri tanpa dominasi atau intervensi dari pihak manapun. Setiap organ Perseroan Terbatas harus bebas dari pengaruh kepentingan tertentu, benturan kepentingan, maupun tekanan yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan.

Organ Perseroan Terbatas harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku secara profesional, tanpa saling mendominasi atau melempar tanggung jawab. Penerapan prinsip independensi juga menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif, menjamin keseimbangan kekuasaan dalam Perseroan Terbatas untuk mendukung kelangsungan usaha yang berkelanjutan.

6. Kesetaraan dan Kewajaran

Prinsip kesetaraan mengharuskan Perseroan Terbatas untuk selalu memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham serta semua orang yang berkepentingan dengan asas kewajaran dan kesetaraan. Untuk mewujudkan prinsip ini, Perseroan Terbatas wajib memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat demi kepentingan Perseroan Terbatas, sekaligus memberikan akses informasi yang sesuai dengan prinsip transparansi dan posisi semua pemangku kepentingan.

Perseroan Terbatas wajib mengimplementasikan asas perlakuan yang setara pada seluruh pemangku kepentingan secara proporsional selaras dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perseroan. kewajiban termasuk mencakup penyediaan kesempatan yang sama dalam rekrutmen tenaga kerja, pengembangan karir, dan pelaksanaan tugas secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau kondisi fisik.

Tanggung Gugat Direksi Atas Kelalaian Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Menjadi Pailit

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 menyatakan: "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*". Perseroan terbatas sebagai subjek hukum memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, baik menuntut maupun dituntut di pengadilan (Purwadi, 2016). Dalam rangka mengaktualisasikan perbuatan hukum

tersebut, operasionalisasi Perseroan dijalankan melalui organ-organ perusahaan yang memiliki fungsi serta kewenangan spesifik, yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Supriyatin dan Herlina, 2020).

Direksi dalam pasal 1 angka 5 UU PT merupakan “Suatu Organ dari perseroan yang memiliki kewenangan serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Tanggung gugat Direksi atas kelalaian dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berujung pada kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan isu krusial dalam hukum perusahaan Indonesia, dengan landasan utama pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Fransisko, 2025). Prinsip dasar GCG – yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran – adalah pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas fidusia (*fiduciary duty*) mereka, yaitu mengurus Perseroan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Ketika Direksi mengabaikan atau lalai dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, seperti tidak adanya sistem pengendalian internal yang memadai, terlibat dalam benturan kepentingan yang merugikan, atau mengambil keputusan tanpa dasar informasi yang cermat dan hati-hati, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan pengurusan. Kelalaian inilah yang menjadi pintu masuk bagi pertanggungjawaban pribadi Direksi, mengesampingkan prinsip tanggung jawab terbatas yang lazimnya melindungi pemegang saham.

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan gugatan terhadap Direksi terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang secara eksplisit menjelaskan adanya setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terjadi kerugian pada perseroan yang diakibatkan dan terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan ketika menjalankan tugasnya, yang mana tugas tersebut diamanatkan dalam ayat (2) untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut, ketika kelalaian Direksi berujung pada keadaan insolvensi (ketidakmampuan PT membayar utang) dan PT kemudian dinyatakan Pailit, ketentuan tanggung jawab diperberat melalui Pasal 104 ayat (2) UUPT. Pasal ini menetapkan prinsip tanggung jawab tanggung renteng bagi Direksi atas seluruh kewajiban Perseroan yang tidak terlunasi dari harta pailit, asalkan kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi. sehingga dalam hal ini apabila direksi melakukan perbuatan yang terdapat hubungannya dengan wewenang atau kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya, dan ternyata tindakan itu “salah” karena melanggar hukum atau hak orang lain, direksi dianggap memenuhi unsur “kesalahan” (*Schuld, wrongful*) berdasarkan pasal 1365 BW (Harahap, 2021). Hal ini menempatkan Direksi dalam posisi yang sangat rentan, di mana mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak secara profesional dan hati-hati, serta telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian atau kepailitan.

Analisis mengenai kelalaian penerapan GCG seringkali melibatkan pemeriksaan terhadap sejauh mana Direksi telah melanggar *Business Judgment Rule*. Meskipun Direksi biasanya dilindungi dari tuntutan atas keputusan bisnis yang merugikan asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tujuan yang benar, dan berdasarkan informasi yang memadai (*prudent man rule*), perlindungan ini ditinggalkan jika terbukti adanya kelalaian nyata (*gross negligence*) atau tindakan yang dilakukan di luar batas wewenang. Kelalaian implementasi GCG yang parah, misalnya berupa manipulasi laporan keuangan, penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan, atau kegagalan membentuk komite audit yang independen, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran *fiduciary duty* yang menyebabkan kerugian Perseroan dan memicu Kepailitan.

Dalam kasus seperti ini, pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah Perseroan itu sendiri, yang dapat diwakili oleh Kurator setelah putusan pailit, atau oleh pemegang saham minoritas melalui mekanisme gugatan *derivative suit* yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT.

Selain gugatan dari Perseroan atau Kurator, dalam situasi ekstrim, Direksi juga dapat menghadapi gugatan dari Kreditor melalui doktrin *Piercing the Corporate Veil* (menembus tabir perseroan), meskipun hal ini harus memenuhi syarat yang sangat ketat (Yasin, 2016). Pasal 3 ayat (2) UUPT memungkinkan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas apabila pemegang saham atau Direksi terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan aset Perseroan tidak cukup untuk melunasi kewajiban. Dalam konteks ini, kelalaian serius dalam GCG yang terbukti menjadi faktor dominan dalam ketidakmampuan Perseroan membayar utang dapat menjadi dasar hukum bagi Kreditor untuk meminta pertanggungjawaban pribadi Direksi. Dengan demikian, tanggung jawab Direksi dalam kasus kepailitan bukan hanya bersifat internal terhadap pemegang saham, tetapi juga eksternal terhadap para kreditor yang dirugikan akibat pengelolaan yang lalai dan tidak profesional.

Namun demikian, UUPT juga memberikan ruang pembelaan bagi anggota Direksi. Pasal 104 ayat (4) UUPT memungkinkan Direksi untuk dibebaskan dari tanggung jawab tanggung renteng jika mereka mampu membuktikan secara kumulatif bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, telah melaksanakan tugas pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki kepentingan pribadi atas tindakan yang merugikan, dan telah mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kepailitan. Oleh karena itu, bagi seorang anggota Direksi, penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik menjadi bukti utama untuk menghindari tanggung jawab pribadi ketika Perseroan berada di ambang bankrut atau telah jatuh Pailit, menegaskan bahwa kepatuhan pada GCG adalah instrumen perlindungan hukum sekaligus kewajiban seluruh organ PT terutama direksi.

KESIMPULAN

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas, yang meliputi keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan, menjadi landasan penting dalam menjalankan perusahaan secara etis, profesional, dan berkelanjutan dengan melindungi hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Maka dari itu setiap organ perseroan terbatas harus menjalankan Perseroan Terbatas dilandasi dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* terutama pada organ direksi, dikarenakan direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan.

Kelalaian Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat menyebabkan kerugian dan bahkan kepailitan Perseroan, yang membuka kemungkinan tanggung gugat pribadi Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kepailitan. Meski Direksi dapat memperoleh pembelaan jika membuktikan telah menjalankan tugas dengan itikad baik dan kehati-hatian, penerapan GCG secara konsisten tetap menjadi mekanisme utama untuk menjamin pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi Perseroan dan pihak terkait dari risiko hukum dan finansial.

Saran

Dalam hal ini direksi harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ketika menjalankan kewenangan dan kewajibannya dalam mengurus perseroan terbatas, agar tidak terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada sebuah perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan terjadi kepailitan pada PT tersebut.

REFERENSI

Arifuddin, Ery. "Dalam Kerangka Good Corporate Governance," no. 1 (1995).

- Fransisko, Rendra Edwar. Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Indonesia, *Recital Review - Online Journal Unja Volume 7 Nomor 2* (2025).
- Gea, A. F., Hirsanuddin, dan Djumardin. “Tanggung jawab direksi atas terjadinya pailit perseroan terbatas”. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, Vol. 4, No. 1 (2020): 83–98.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Ibrahim, A. (2013). Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Hal Terjadi Kerugian (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group) (Tesis). Universitas Islam Indonesia
- Kelvianto, Iestyn, dan Ronny Herowind Mustamu. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu”. *AGORA*, Vol. 6, No. 2 (2018): 1–7.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Nima, I. M., et al. “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 (2024): 9.
- Purwadi, Muhammad Imam. “Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah”. *Jatiswara*, Vol. 31, No. 3 (2016): 401–15.
- Supriyatin, Ukilah, dan Nina Herlina. “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8, No. 1 (2020): 127–44.
- Tasman dan Ulfanora. “Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3 (2024): 355.
- Widjajati, E. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit”. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 3, No. 1 (2017): 17–32.
- Yasin, H. N. “Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas”. *Jurnal Repertorium*, Vol. 3, No. 2 (2016): 7–16.
- Yusuf, M. “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas”. *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020): 30–64.